BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu agenda yang penting dalam proses perubahan politik adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Makna Pemilu yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab[10].

> Pemilu merupakan suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat (mengisi keanggotaan) yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat, karena rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintahan (kedaulatan rakyat), maka suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut asas kedaulatan rakyat yang untuk dalam waktu-waktu tertentu (secara berkala, dalam siklus lima tahun sekali) melakukan Pemilu. Hal ini perlu dilakukan agar rakyat diberi kesempatan untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan tampil dalam Badan Perwakilan Rakyat, karena demokrasi perwakilan (demokrasi tidak langsung) ingin menciptakan suatu pemerintahan dengan perwakilan menjadi keharusan bagi negara yang menganut asas kedaulatan rakyat untuk melaksanakan Pemilu[11].

Secara makro, Pemilu dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan politik dengan melibatkan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia

---

[10] Koirudin, 2004. *Profil Pemilu 2004*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. xii

[11] Mashudi, 1993. *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum*

serta jujur dan adil. Dalam proses pembentukan sarana-sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Menurut Bagir Manan, pemilu merupakan salah satu upaya melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu milik kita semua? Karena itu kitalah yang pertama-tama memikul tanggung jawab melaksanakannya agar segala nilai dan perintah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terwujud dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dilihat dari segi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan menjadi tidak sekedar hak, melainkan sekaligus sebagai kewajiban dan tanggung jawab semua warga negara.[12]

Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabadikan untuk kesejahteraan rakyat, jadi hanya kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang memiliki kewibawaan sebagai pemerintahan yang amanah. Dengan demikian pemerintahan yang dibentuk melalui pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat.

Sasaran pemilu legislatif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah memilih anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pemilihan akan menghasilkan wakil rakyat yang yang selanjutnya akan bertugas dan bertanggung jawab dalam upaya mempengaruhi keputusan yang diambil eksekitif untuk kepentingan hidup rakyat. Dari sisi lain dapat dikemukakan pengertian pemilu yaitu suatu proses penyerahan kekuasaan rakyat secara sementara kepada sejumlah kecil orang warga negara yang dipandang mampu untuk ikut mempengaruhi para pengambil keputusan sehingga dalam menetapkan kebijakan-kebijakan disesuaikan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan merupakan mekanisme kekuatan politik baik berupa partai-partai politik, organisasi masyarakat, LSM, maupun kelompok-kelompok penekan untuk dapat mengontrol sekurang-kurangnya mempengaruhi tindakan-tindakan dari kebijaksanaan pemerintah.

Dalam ilmu politik, sistem Pemilu diartikan sebagai suatu kesimpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka[13]. Pemilu adalah bentuk dari atau sebagai wujud dari partisipasi politik masyarakat yang dilakukan melalui pemberian suara terhadap organisasi peserta Pemilu yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Pemilu merupakan salah satu wujud komunikasi pemerintah dengan rakyat dimana rakyat diberi hak untuk menyalurkan dengan jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara. Rakyat diharapkan benar-benar

yang menjadi keinginannya ke dalam sebuah sarana resmi yang secara periodik dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian partisipasi masyarakat akan benar-benar mampu mengubah nasib bangsa menuju masa depan yang lebih makmur dan sejahtera.

2. Tujuan dan Asas Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu alat, bukan tujuan. Manfaat dan tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan melaksanakan salah satu wujud demokrasi yang sehat[14].

Pemilu merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh sebab itu tujuan Pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat (BPR). Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan[15].

Tujuan dalam pemilihan umum menurut Ramlan Surbakti ada tiga, yaitu: [16]

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat.
2. Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalul wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki

---

[14] M. Rusli Karim, 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm .21.

[15] B. Hestu Cipto Handoyo, 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 207.

kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah.

3. Pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Ketiga tujuan itu akan dapat dicapai jika sistem Pemilu yang dipilih tepat dan *favorable*. Istilah tepat dan *favorable* merujuk pada kenyataan bahwa tidak ada sistem Pemilu yang ideal untuk setiap kondisi. Untuk Republik Indonesia paling tidak ada tiga macam tujuan Pemilu. Ketiga macam tujuan Pemilu itu adalah:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara[17].

Sedangkan tujuan diselenggarakannya Pemilu menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya hakikat dan tujuan Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Lembaga, Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat,

3. Tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat,
4. Pemilu adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokasi
5. Tidak untuk menyusun negara baru dengan falsafah negara baru,
6. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.[18]

Hakikat dan tujuan di atas menegaskan bahwa Pemilu itu tidak saja penting untuk warga negara dan partai politik, tapi bagi pemerintah itu sendiri. Pemilu berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan UUD 1945, demokrasi dan kesinambungan pembangunan nasional di Negara Republik Indonesia.

Pemilu merupakan salah satu ciri pokok bagi tegaknya nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Fungsinya adalah sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Esensi Pemilu adalah sebagai :

> "Sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan"[19].

Terdapat beberapa fungsi Pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

> *Pertama*, sebagai sarana legitimasi politik, fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Dalam fungsi ini pemilu dapat mengubah suatu kecenderungan keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadik dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politic. *Kedua*, sebagai fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam

menjadi wakil dan bagaimana menentukannya seringkali menjadi sumber konflik yang bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan demokrasi itu sendiri. *Ketiga*, sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas .[20]

Salah satu fungsi utama Pemilu dalam negara demokratis tidak lain adalah untuk menentukan kepemimpinan Nasional secara konstitusional. Kepemimpinan Nasional yang dimaksud disini menyangkut juga kepemimpinan kolektif yang direfleksikan dalam diri para Wakil Rakyat. Oleh sebab itu dalam bentuk dan jenis sistem pemerintahan apapun, Pemilu menduduki posisi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut[21].

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Udang Dasar 1945 Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Langsung

   Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

   Pada dasarnya semuawarga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara,tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

---

[20] *Ibid*, hlm. 5.

[21] B. Hestu Cipto Handoyo, op cit, hlm. 208

3. Sistem Pemilihan Umum

Konsep yang berkaitan erat dengan peserta Pemilu adalah berupa sistem pemilu. Hal ini disebabkan salah satu fungsi sistem Pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat.

Kata sistem dijabarkan dari kata Yunani, system yang berarti suatu kesatuan yang tersusun secara rapih atas bagian-bagian berikut perincian-perinciannya, sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yang sudah pasti.

> Menurut Arend Lihphart, sistem pemilihan merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi perwakilan. Karena, pertama, sistem pemilihan membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap proporsionalitas hasik pemilihan. Juga terhadap sistem kepartaian, terutama yang menyangkut banyaknya partai dalam sebuah sistem kepartaian. Sistem pemilihan juga menentukan macam kabinet yang akan dibentuk, apakah kabinet dibentuk atas dasar koalisi atau tidak? Demikian juga dengan akuntabilitas pemerintahan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pemilihan akan sangat menentukan derajat keutuhan dan kesatuan partai politik. Kedua, sistem pemilihan merupakan dimensi yang paling mudah diutak-atik dibandingkan dengan elemen lain dari demokrasi, yaitu apabila seseorang hendak mengubah wajah demokrasi dalam sebuah negara, misalnya dengan mengubah sistem pemilihan dari sistem perwakilan berimbang menjadi sistem distrik.[22]

Sedangkan menurut David Easton, politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam politik, suatu sistem selalu memiliki sekurangnya tiga sifat, yaitu (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling bergantung; (3) sistem itu

mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain[23].

Berdasarkan sejarah pelaksanaan Pemilu di berbagai negara, terdapat tiga macam sistem Pemilu, yaitu sistem mayoritas, sistem distrik, dan sistem perwakilan berimbang. Adapun Pemilu dengan sistem perwakilan berimbang memungkinkan terjadinya distribusi suara secara proporsional sehingga partai yang memperoleh suara terbanyak akan memperoleh kursi yang lebih banyak pula, sedangkan partai yang tidak memperoleh suara terbanyak tidak akan kehilangan suara yang diperoleh karena tetap akan memperoleh kursi seimbang dengan besarnya dukungan yang diperoleh.[24].

Dalam amandemen keempat UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan penggunaan sistem perwakilan bikameral yaitu Badan Perwakilan dua kamar dijalankan oleh MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).[25].

Menurut Ben Reilly, pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi tiga hal[26]. *Pertama,* menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam Pemilu menjadi kursi di badan-badan legislatif. Sistem tersebut mungkin bisa memberikan bobot lebih pada proporsionalitas jumlah suara yang diraih dengan kursi yang dimenangkan, atau mungkin pula bisa menyalurkan suara (betapapun terpecahnya keadaan partai) ke parlemen yang terdiri dari dua

pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih.

Ketiga, sistem Pemilu memberi dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. Dalam masyarakat yang terbelah secara etnis, misalnya, sistem pemilihan tertentu bisa menghasilkan kandidat dari partai yang memperlihatkan sikap kooperatif, akomodatif terhadap kelompok pesaing, atau sebaliknya dapat menghukum kandidat dengan menghasilkan dukungan kepada pihak-pihak yang sejalan dengan kelompok etnis mereka.

Sistem Pemilu sebagai salah satu mekanisme kelembagaan demokrasi merupakan wahana yang dapat dengan mudah dimanipulasi, khususnya oleh partai-partai besar. Artinya sistem pemilihan bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu, khususnya memenangkan kekuatan politik tertentu, dan sebaliknya menciptakan hambatan guna melemahkan kekuatan politik lain.

Sistem Pemilu meliputi menurut Kusmiaty :

1. Pemilihan langsung, artinya warga negara yang telah memenuhi syarat langsung (tanpa perantara) memilih sesuai dengan keinginannya partai atau golongan peserta pemilu.
2. Pemilihan tidak langsung atau bertingkat, artinya warga negara yang telah memenuhi syarat memilih untuk jumlah tertentu. Pada tingkat berikutnya wakil yang telah terpilih memilih untuk wakil tingkat berikutnya, demikian seterusnya sampai pada pemilihan untuk DPRD maupun DPR (tingkat pusat).
3. Sistem proporsional, menganut perwakilan berimbang atas dasar jumlah penduduk, misalnya setiap 200.000 penduduk warga negara diwakili oleh seorang wakil. Jadi, kalau suatu daerah jumlah

4. Sistem distrik didasarkan bahwa disetiap daerah pemilihan terdapat seorang wakil. Jadi, negara dibagi menjadi beberapa distrik (daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan yang dikehendaki. Sistem ini disebut juga "sistem mayoritas". Artinya, bagi seorang yang terpilih menjadi wakil suatu daerah pemilihan harus memenuhi jumlah mayoritas dari penduduk daerah tersebut, tanpa memperhatikan partai atau golongannya.[27]

Dalam rangka pembagian distrik atau wilayah pemilihan, diantara negara-negara yang menyelenggarakan Pemilu berbeda satu dengan lainnya. Hal yang seperti ini disebabkan oleh karena beberapa faktor misalnya saja faktor luas negara penyelenggara Pemilu yang mempunyai luas wilayah yang relatif lebih luas apabila dibandingkan dengan luas wilayah negara tersebut akan membagi negaranya menjadi beberapa distrik atau wilayah pemilihan yang jumlahnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan pembagian yang dilakukan oleh negara-negara yang lebih sempit wilayahnya. Selain itu masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembagian tersebut dan dalam hal ini situasi dan kondisi dari negara yang bersangkutan terpengaruh terhadap pembagian suatu negara menjadi beberapa distrik atau wilayah pemilihan.

Pada sistem distrik, di setiap distrik atau wilayah pemilihan terdapat beberapa calon wakil rakyat. Diantara calon-calon wakil rakyat tersebut hanya akan dipilih satu orang wakil rakyat saja, yaitu calon yang memperoleh jumlah suara yang paling banyak diantara calon-calon wakil rakyat yang lainnya. Dengan sendirinya calon-calon yang memperoleh suara yang relatif sedikit akan gagal atau tidak terpilih menjadi wakil rakyat, walaupun calon yang akhirnya menjadi wakil rakyat dengan jumlah suara yang diperoleh calon-

[27] Kusnardi dan Sulbi, 2002, *Tata Negara*, Rumi Aksara, Jakarta, hlm. 27

calon suara yang lainnya tidak begitu banyak selisihnya. Suara-suara yang diperoleh calon-calon yang gagal atau tidak terpilih menjadi wakil rakyat dalam distrik atau wilayah pemilihan tersebut dianggap hilang atau tidak diperhatikan lagi dalam perhitungan suara.

Sistem distrik ini ternyata mempunyai kelemahan dan keuntungan dari sistem distrik ini yaitu :[28]

Kelemahan sistem distrik adalah:

1. Menyingkirkan partai-partai kecil dari perwakilan ;
2. Menyingkirkan kelompok-kelompok etnik minoritas dari perwakilan yang adil;
3. Menyingkirkan kaum perempuan dari parlemen;
4. Mendorong perkembangan partai-partai politik berdasarkan kesukuan, etnisitas, atau wilayah
5. Terbuka terhadap manipulasi batasan pemilu, yaitu pemberian kesempatan secara curang kepada partai politik atau pembagian distrik secara tidak adil.

Keuntungan sistem distrik adalah

1. Mempertahankan hubungan antara pemilih dan wakil-wakil di parlemen
2. Memberi kesempatan kepada calon independen yang populer untuk dipilih.
3. Menyalurkan sistem partai dari suatu negara, yaitu pilihan pemilih kedalam suatu persaingan diantara dua partai politik yang mempunyai alasan luas.

Sistem pemilihan proporsional atau sistem perwakilan berimbang adalah merupakan sistem yang tidak membagi negara menjadi beberapa distrik atau wilayah pemilihan. Dalam sistem pemilihan ini pembagian negara menjadi beberapa wilayah hanya untuk keperluan teknis administrasi pemilihan saja, seperti untuk keperluan pendaftaran warga negara menjadi pemilih dalam

[28] Joko J Prihatmoko, *op.cit*, hlm. 63.

Pemilu tersebut. Walaupun terdapat pembagian secara teknis administratif tetapi negara tersebut tetap merupakan satu wilayah pemilihan.

> Pada intinya sistem perwakilan berimbang menetapkan bahwa jumlah kursi atau calon yang terpilih menjadi wakil rakyat yang diperoleh kontestan tersebut umum. Semakin banyak suatu kontestan memperoleh suara maka semakin banyak pula kursi yang dapat atau semakin banyak calon-calon yang diajukan yang terpilih menjadi wakil rakyat. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit suara kontestan memperoleh suara dalam Pemilu maka semakin sedikit pula jumlah kursi yang didapatnya yang berarti pula semakin sedikit calon-calon yang diajukan yang terpilih menjadi wakil rakyat. [29]

Penetapan jumlah kursi bagi kontestan-kontestan pemilu, ditentukan oleh suatu perimbangan yang ditetapkan terlebih dahulu. Perimbangan tersebut menunjukkan satu orang wakil rakyat berbanding dengan jumlah suara tertentu. Suatu kontestan pemilu akan memperoleh kursi sebanyak jumlah suara yang diperolehnya dalam Pemilu dibagi dengan jumlah suara tertentu yang berfungsi sebagai pembagi atau pembanding.

Sistem proporsional juga menunjukkan bahwa di setiap tempat pemilihan, jumlah wakil rakyat yang ada sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di tempat itu. Apabila jumlah penduduknya banyak maka akan menjadikan semakin banyak jumlah wakil rakyat ditempat tersebut. Demikian pula sebaliknya apabila ditempat tersebut jumlah penduduknya sedikit maka akan menjadikan wakil rakyat yang ada ditempat tersebut sedikit.

Seperti pada sistem distrik, sistem proporsional inipun memiliki kelemahan dan keuntungan antara lain sebagai berikut: [30]

---

[29] *Ibid*, hlm 63.
[30] Joko J. Prihatmoko, *op.cit.*, hlm. 64-65.

Kelemahan sistem proporsional:

1. Menjauhkan wakil-wakil dari para pemilih
2. Memberikan kekuasaan terlalu besar kepada dewan pimpinan partai yang dipegang
3. Sulit untuk menyingkirkan partai yang besar dari kekuasaan
4. Mengakui struktur partai sebab para pemilih diharapkan untuk memberikan suara kepada partai dan bukan individu-individu ataukelompok-kelompok individu

Keuntungan sistem proporsional

1. Sangat sedikit suara yang terbuang
2. Memudahkan partai-partai minoritas untuk memperoleh akses perwakilan
3. Lebih memberi kemungkinan terpilihnya wakil dari budaya atau kelompok minoritas
4. Membuat pembagian kekuasaan antara mayoritas dan minoritas serta kelompok-kelompok kepentingan yang kuat semakin nyata

Pada umumnya Anggota Partai Politik dapat duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat melalui Pemilu, tetapi karena ada kelompok-kelompok fungsional yang hidup dan berkembang di dalam Lembaga Perwakilan Rakyat, maka dikenal pula adanya cara-cara pengangkatan maupun penunjukan. Kendatipun demikian dalam negara yang menganut prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, tentunya keberadaan anggota-anggoata Lembaga Perwakilan Rakyat yang berasal dari Pemilu komposisinya harus lebih banyak ketimbang anggota-anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang berasal dari pengangkatan atau penunjukan.

Sehubungan dengan pola pengisian keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut, maka mekanisme untuk menentukan anggota-anggota di Lembaga Perwakilan Rakyat dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu:

1. Sistem Pemilihan Organis, yakni mengisi keanggotaan Lembaga

Wolhoff, sistem pemilihan organis ini dilandasi oleh pokok pikiran bahwa:[31]

a. Rakyat dalam suatu negara dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam beraneka ragam persekutuan hidup.
b. Persekutuan-persekutuan hidup inilah yang bertindak sebagai pengendali hak pilih. Artinya yang mempunyai kewenangan atau hak untuk mengurus wakil-wakilnya duduk sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat adalah persekutuan-persekutuan hidup tersebut.
c. Partai-partai Politik dalam struktur kehidupan kemasyarakatan seperti ini tidak dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan mekanisme pemilihan diselenggarakan dan dipimpin sendiri oleh masing-masing persekutuan hidup tersebut.
   Berdasarkan pokok pikiran inilah, maka keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat - menurut sistem pemilihan organis-hanya berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada di dalam masyarakat suatu negara. Dengan demikian melalui sistem pemilihan organis ini kedudukan Lembaga Perwakilan menjadi lemah, dan tingkat representasinya sangat rendah.

2. Sistem Pemilihan Mekanis atau yang sering disebut Pemilihan Umum (Pemilu). Masih menurut Wolhoff, sistem pemilihan mekanis berpangkal tolak dari pemikiran bahwa:[32]

a. Rakyat di dalam suatu negara dipandang sebagai massa individu-individu yang sama.
b. Individu-individu inilah yang bertindak sebagai pengendali hak pilih aktif
c. Masing-masing individu berhak mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan untuk satu Lembaga Perwakilan Rakyat.
d. Dalam negara liberal mengutamakan individu-individu sebagai kesatuan otonom dan masyarakat dipandang sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktual.
e. Partai politik atau organisasi politik berperan dalam mengorganisir pemilih, sehingga eksistensinya (keberadaannya) sangat

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut di atas, maka keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terbentuk bersifat Lembaga yang mempresentasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat secara menyeluruh yang dalam perkembangannya disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Parlemen. Dengan adanya sistem pemilihan mekanis inilah, maka dikenal adanya dua sistem Pemilu, yaitu:

a. Sistem pemilihan distrik; dan
b. Sistem pemilihan proporsional.

Dalam perkembangan lebih lanjut antara sistem distrik dan sistem proporsional membuka peluang adanya kombinasi antara keduanya. Sistem pemilihan yang mengkombinasikan antara sistem distrik dan proporsional adalah sistem Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

4. Peserta Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dilepas dari partai

ampuh bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Partai politik dalam peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Salah satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Parpol adalah kampanye pemilu. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu dan / atau calon anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota untuk menyakinkan para pamilih dengan menawarkan program- programnya.

a. Partai Politik

Pemilu dan partai politik adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat tidak lepas dari peranan partai politik. Umumnya, yang menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat adalah anggota dari suatu partai politik yang ikut serta dalam Pemilu. Hal ini dinyatakan dalam Pasal Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Partai Politik peserta pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Selanjutnya Pasal 8 menyatakan bahwa

1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional

2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;

b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Partai Politik menurut Carl J. Friendrich, "Partai politik adalah sekelompok manusia yang berorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota-anggotanya partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materiil"[33]

Sedangkan menurut Rusadi Kartaprawira, partai politik adalah organisasi dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyaiciri berupa keinginan untuk berkuasa.[34]

Dengan melihat pengertian-pengertan di atas kiranya dapat dimengerti bahwa partai politik itu merupakan suatu organisasi yang ada dalam negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebihakan publik dengan cara menempatkan wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga pemerintahan.

---

[33] Miriam Budiharjo, *Op.Cit.* hlm 161

[34] R[illegible] Kartaprawira, 1988, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 63

Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir secara teratur yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik dan kedudukan politik melalui cara konstitusional serta seleksi kepemimpinan yang teratur dan berkala dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Adapun tugas-tugas partai politik adalah sebagai berikut:

a. Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat kemudian langkah selanjutnya adalah memilihnya dan merumuskannya serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
b. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul di dalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
c. Partai politik mempunyai tugas untuk mendidik para warga negara menjadi orang yang sabar akan tanggungjawab sebagai makhluk sosial
d. Partai politik mempunyai tugas dan menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional
e. Partai politik mempunyai tugas untuk mencari dan mengajak ikut serta mereka yang terlibat dan dianggap berbakat dan mampu ikut serta dan relatif dalam kegiatan-kegiatan politik dan mendidik untuk menjadi kader pemimpin. [35]

b. Perseorangan

Selain partai politik, yang menjadi peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2008 adalah perseorangan. Peserta Pemilu perseorangan adalah dalam rangka memilih anggota DPD. Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa

(1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

(2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud adalah :

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. sehat jasmani dan rohani;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan

p. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p meliputi:

a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;

b. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;

c. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;

d. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dan

e. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.

Dukungan tersebut tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh

Calon perseorangan merupakan perwakilan daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya.

B. Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian KPU dan Kedudukannya

Pengertian Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Yang dimaksud lembaga penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengetur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU

dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.[36]

Selain itu juga, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[37]

Pengangkatan atau pemilihan anggota KPU melalui beberapa tahapan di antaranya adalah:

1. Presiden membentuk tim seleksi calon anggota KPU
2. Tim seleksi membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan di ajukan kepada dewan perwakilan rakyat dengan tahapan sebagaimana di atur dalam dalam UU

3. Setelah melalui proses seleksi yang di selenggerakan oleh tim seleksi. Maka panitia menyerahkan 21 nama ke presiden untuk ditetapkan.
4. Setelah ditetapakan 21 nama tersebut oleh presiden, nama-nama tersebut diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat untuk dipilih.
5. Proses pemilihan anggota KPU di dewan perwakilan rakyat dilakukan paling lambat dalam waktu 20 hari.
6. Dewan perwakilan rakyat menetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas, setelah itu dewan perwakilan rakyat menyampaikan anggota KPU terpilih kepada presiden.
7. Anggota KPU yang sudah terpilih tersebut setelah diserahkan kepada presiden, presiden menetepkan dengan keputusan presiden paling lambat 5 (hari) terhitung sejak berkas nama-nama anggota KPU terpilih diserahkan oleh dewan perwakilan rakyat.

Pasal 2 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum, di dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) berpedoman pada asas:

a. Mandiri
b. Jujur
c. Adil
d. Kepastian hukum
e. Tertib penyelenggara pemilu
f. Kepentigan umum

g. Keterbukaan

h. Proporsionalitas

i. Profesionalitas

j. Akuntabilitas

k. Efesien dan

l. Efektifitas.

Sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU provinsi di ibu kota provinsi dan KPU Kabupaten/ kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

2. Tugas dan Kewenangan KPU dalam Melakukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia

Sebagian dari tugas dan kewenangan KPU sebagai komisi penyelenggara pemilihan umum adalah melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi oleh KPU dan lolos dari proses verifikasi tersebut, barulah partai-partai yang ada sah menjadi peserta pemilu.

Sebelum penulis terlalu jauh membahas mengenai tugas dan kewenangan KPU, disini sekilas akan disampaikan mengenai tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik dan persyaratan yang harus di penuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu di di Indonesia, baik pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden Dan Wakil Presiden menurut Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik

sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Karena sebelum proses penilitian atau verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU, partai politik harus didaftarkan dulu ke pada departemen hukum dan HAM dan setelah itu ada proses penelitian atau verifikasi yang diselenggarakan oleh menteri hukum dan HAM. Di mana proses penelitian atau verifikasi yang dilakukan oleh menteri hukum dan HAM bertujuan untuk menjadikan atau mengesahkan institusi partai politik menjadi badan hukum.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentigan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Partai politik sebagai lembaga penyalur aspirasi politik anggota atau masyarakat dan sebagai badan hukum meliki tujuan dan fungsi, Menurut UU No 2 Tahun 2008 jo UU 2 Tahun 2011. partai politik memiliki 2 (dua) tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum Partai Politik adalah:

   a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dann masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan

b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan

c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Fungsi partai politik menurut UU No 2 tahun 2008 jo UU No 2 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat

c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara

d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesataraan dan keadilan gender.

Tujuan dan fungsi dari partai politik tersebut harus diwujudkan secara konstitusional. Selain itu juga partai politik memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2008 sebagai berikut: Menurut Pasal 12 partai politik berhak:

a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara
b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai peraturan perundang-undagan
e. Membentuk farksi ditingkat majlis permusyawaratan, dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundagan
f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan

g. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undagan

h. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undagan

i. Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik dan

j. Memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sedangkan kewajiban partai politik adalah:

a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peratuaran perundang-undangan

b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional

d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia

e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya

f. Menyukseskan penyelenggaran pemilihan umum

g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota

h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat
i. Pendapatan dan belanja daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan
j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum
k. Menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat

Partai politik yang dinyatakan lolos proses penelitian atau verifikasi yang dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan disahkan sebagai badan hukum. Partai politik tersebut untuk selanjutnya akan melalui proses penelitian atau verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, presiden dann wakil presiden.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, sebelum acara pesta demokrasi tersebut diselenggarakan KPU berkewajiban untuk menetapkan jadwal atau tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditetapkan tersebut meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran peserta pemilu
3. Penetapan peserta pemilu
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

7. Masa tenang
8. Pemungutan dan penghitungan suara
9. Penetapan hasil pemilu
10. Pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam UU No 15 tahun 2011 pada Pasal 8 tentang penyelenggara pemilu, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat tekhnis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih
f. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi
g. Menetapkan peserta pemilu
h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dan hasil

anggota dewan perawkilan rakyat daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifkat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu

j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya

k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

l. Mengumumkan calon anggota dewan perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih dan membuat berita acaranya

m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, PPLN, dan KPPSLN

o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu

p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, PPLN, dan KPPSLN, secretariat

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
r. Menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan
t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang

Untuk tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden sama dengan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di atas.

Selanjutnnya mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu menurut UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif bahwa KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan terhadap partai politik. Verifikasi

3. Prosedur dan Tekhnis Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia

Partai poltik sebelum disahkan sebagai peserta pemilu, baik pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden harus memenuhi pesyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU dan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Untuk mengetahui mengenai keabsahan persyaratan-persyaratan tersebut ada proses penelitian dan/atau verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Didalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu di Indonesia, melalui dua tahapan yakni Penelitian Administratif dan Verifikasi Faktual. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu secara administratif sedangkan verifikasi faktual berkenaan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan

pemilu secara faktual. Penelitian partai politik yang dimaksud disini adalah penelitian pemenuhan syarat partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014. Proses penelitian partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014.

Mengenai prosedur dan tekhnis proses penelitian dan/atau verifikasi diatur dalam peraturan KPU No 12 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Partai politik dapat menjadi calon peserta pemilu anggota DPR, dan DPRD tahun 2014 dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU, setelah lolos verifikasi dan disahkan menjadi badan hukum oleh Departemen hukum dan HAM, yang dilakukan oleh kepengurusan pimpinan partai politik tingkat pusat. Untuk menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) partai politik harus mengajukan pendaftaran kepada KPU, sekaligus harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU no 8 tahun 2012. Persyaratan tersebut diantaranya adalah:

a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;

c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada kpu; dan
i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.

Dalam proses pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu kepada KPU dilakukan oleh pengurus partai ditingkat pusat, dengan menggunakan formulir model seri F-parpol yang disediakan oleh KPU. Formulir pendaftaran untuk menjadi peserta pemilu tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekertaris jenderal atau sebutan lain partai politik tingkat pusat serta dibubuhi cap/stempel partai. Selain itu juga surat pendaftaran dilampiri dengan bukti pemenuhan syarat yang telah diatur dalam UU dan peraturan KPU. Setelah itu

berkas dan formulir tersebut diserahkan oleh pimpinan partai politik kepada KPU. KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta pemilu menurut Pasal 12 didalam peraturan KPU No 8 tahun 2012, KPU bertugas:

a. Menerima dokumen pendaftaran;
b. Mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:
   1) nama yang menyampaikan pendaftaran;
   2) nama partai politik;
   3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan; dan
   4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus partai politik tingkat pusat.
c. Memeriksa dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berkas kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
d. Dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, partai politik melengkapi dokumen sampai akhir masa pendaftaran.
e. Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sesuai formulir Lampiran 1 Model F-Parpol.

Partai politik yang belum lengkap berkas-berkas pendaftarannya, dikembalikan kepada partai politik yang bersangkutan untuk diberikan

ditetapkan oleh KPU. Prosedur dan tekhnis penelitian dan/atau verifikasi partai politik peserta pemilu sebagaimana penjelasan diatas melalui dua tahapan yakni:

1. Verifikasi administratif
2. Verifikasi factual

Penelitian adiministratif pemenuhan syarat partai politik menjadi calon peserta pemilu diatur dalam Pasal 15 yakni meliputi penelitian keabsahan:

a. Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah;
b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
d. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;
e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen)

f. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1-Parpol;

g. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

h. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

i. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurangkurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf e dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk *hardcopy* sesuai formulir Model F2-Parpol dan Lampiran 1 Model F2-Parpol serta *softcopy* sesuai Lampiran 2 Model F2-Parpol;

j. Apabila ditemukan orang yang sama menjadi anggota lebih dari satu partai politik maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan keanggotaannya hanya kepada satu partai politik;

k. Apabila ditemukan bukti seseorang menjadi anggota partai politik lebih

l. Surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sesuai formulir Model F11-Parpol;

m. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

n. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar

Apabila dalam pelaksanaan penelitian administratif terhadap persyaratan di atas, ada partai politik yang tidak memenuhi persyaratan, partai politik yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau memenuhi persyaratan yang ditelah ditentukan dalam jangka waktu palin lambat 7 (hari) setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU. Dan apabila berkas-berkas atau persyaratan yang belum lengkap, dilengkapi, setelah itu berkas dikembalikan lagi kepada KPU untuk meneliti kembali terhadap perbaikan persyaratan yang diajukan oleh partai politik yang bersangkutan. Apabila hasil penelitian administratif oleh KPU terhadap perbaikan persyaratan yang diajuakan oleh partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi pesyaratan sebagai calon peserta pemilu, maka partai politik tersebut

administratif terhadap pemenuhan syarat partai politik menjadi calon peserta pemilu dibuatkan berita acara.

Selanjutnya mengenai prosedur dan tekhnis verifikasi faktaul menurut peraturan KPU No 8 tahun 2012 verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi yang meliputi penelitian dan pengecekan kebenaran data mengenai:[38]

a. Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat;
b. Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
c. Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD

Mengenai Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud di atas, huruf a dan huruf e dilakukan oleh KPU provinsi yang bersangkutan. Dan pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian administrative oleh KPU. Apabila hasil verifikasi faktual oleh KPU provinsi, ternyata tidak memenuhi syarat, partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di provinsi yang bersangkutan. Untuk selanjutnya mengenai hasil verifikasi dibuatkan berita acara.

Untuk pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud di atas, huruf b, huruf d, dan huruf e, dilakuakan oleh KPU kabupaten/ kota yang bersangkutan. Mengenai waktu pelaksanaannya dilakukan dalam jangka

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis mengenai hasil penelitian administratif oleh KPU.[39]

Verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud di atas, huruf d, dilakukan dengan cara :

a. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual dengan metode sampel acak sederhana atau sensus;
b. Metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota terhadap keanggotaan partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam lampiran III;
c. Dalam hal pengambilan sampel secara acak sebesar 10 % (sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan keatas;
d. Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang;
e. Penentuan sampel sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibawah supervisi KPU provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada KPU;
f. KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan verifikasi oleh KPU kabupaten/kota dan melaporkan hasilnya kepada KPU;

g. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik;

h. Dalam hal tidak bertemu dengan anggota partai politik, KPU kabupaten/kota meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya;

i. Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik, keanggotaan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

j. Dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf g terdapat pernyataan bukan anggota partai politik, yang bersangkutan mengisi formulir Model F12-Parpol dan keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;

k. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf j, anggota partai politik yang bersangkutan mengisi formulir Model F12-Parpol untuk memastikan satu keanggotaan;

l. Dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model F12-Parpol, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat;

m. Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Apabila hasil verifikasi factual KPU kabupaten/ kota sebagaimana yang dimaksud di atas, ternyata tidak memenuhi syarat, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan. Hasil verifikasi yang harsu dibuatkan berita acara.

Pelaksanaan verifikasi mengenai pernyataan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik ditingkat pusat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik dilakukan oleh KPU. Pelaksanaan verifikasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak partai politik yang bersangkutan menyampaikan berkas pendaftaran yang dinyatakan secara lengkap. Apabila hasil verifikasi tersebut ternyata tidak memenuhi syarat, maka partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan dari KPU. Setelah itu hasil verifikasi dibuatkan berita acara.

Berita acara yang dibuat oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota mengenai hasil verifikasi faktual disampaikan kepada KPU pusat. Setelah KPU menerima berita acara dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota , KPU membuat berita acara rekapitulasi berdasarkan berita acara hasil penelitian administartif dan verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota. Berita acara Rekapitulasi yang telah dibuat

Bagi Partai politik yang memenuhi persyaratan dan lolos proses penelitian dan atau verifikasi faktual, ditetapkan menjadi partai plitik peserta pemilu dengan ketetapan KPU. Tetapi sebaliknya, bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tidak ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu dan kepadanya disampaikan pemberitahuan disertai alasannya. Setelah itu KPU mengumumkan secara luas hasil penelitian dan penetapannya.

Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam siding pleno KPU. Dan Mengenai penetapan nomor urut partai politik dilakukan secara undi dalam siding pleno KPU sekaligus terbuka dan dihadiri oleh seluruh wakil partai politik peserta pemilu .

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses verifikasi partai politik peserta pemilu dilakukan oleh Bawaslu, panwaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten/ kota. Apabila Bawaslu, panwaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten/ kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu maka Bawaslu, panwaslu provinsi, dan panwaslu kabupaten/ kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota. Dan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti temuan tersebut